



TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI PERBANDINGAN)

Deno Iskandar ¹, Akbar Sayudi²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa Jl. Inspeksi Kalimalang No. 9, Cibatu,
Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat , Indonesia 175301

Korespondensi Penulis: Denourakan@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini mengkaji perubahan pengaturan keadilan restoratif dalam hukum acara pidana Indonesia dengan membandingkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Persoalan utama penelitian terletak pada perubahan kedudukan restorative justice dari praktik yang sebelumnya tersebar dalam kebijakan sektoral menjadi mekanisme yang memperoleh dasar normatif pada tingkat undang-undang. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta sumber sekunder yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menilai struktur norma, tujuan pengaturan, syarat penerapan, serta implikasinya terhadap subsistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP 1981 tidak memberikan pengaturan eksplisit mengenai restorative justice. Penerapannya kemudian berkembang melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. KUHAP 2025 mengubah keadaan tersebut dengan menyediakan Bab khusus mengenai mekanisme keadilan restoratif, khususnya Pasal 79 sampai dengan Pasal 88. Pengaturan baru memperjelas tujuan pemulihan, syarat perkara, prinsip kesukarelaan, pengecualian, tahapan pelaksanaan, penghentian proses, dan kontrol yudisial. Secara paradigmatik, perubahan tersebut menunjukkan pergeseran dari orientasi retributif menuju pendekatan yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai bagian dari proses pemulihan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada aturan pelaksana, koordinasi antar-aparat, kapasitas fasilitator, perlindungan korban, serta pengawasan agar mekanisme perdamaian tidak berubah menjadi sarana penyalahgunaan kewenangan.

Kata kunci: Restorative justice, KUHAP, Literatur hukum, Perbandingan hukum, Sistem peradilan pidana.

Abstract. This study examines the evolution of restorative justice regulations within Indonesian criminal procedural law by comparing Law Number 8 of 1981 and Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP). The central issue concerns the shift in the status of restorative justice from a practice previously scattered across sectoral policies to a mechanism established on a statutory basis. The study employs a normative legal research method utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were gathered from legislation, legal literature, and relevant secondary sources. A qualitative analysis was conducted, evaluating the normative structure, regulatory objectives, application criteria, and implications for the criminal justice subsystem. The findings indicate that the 1981 KUHP did not explicitly regulate restorative justice. Its application subsequently evolved through the Juvenile Criminal Justice System Law, Attorney General's Regulation Number 15 of 2020, National Police Regulation Number 8 of 2021, and Supreme Court Regulation Number 1 of 2024. The 2025 KUHP alters this landscape by introducing a dedicated chapter on restorative justice mechanisms—specifically Articles 79 through 88. These new regulations clarify the objectives of restoration, case eligibility criteria, the principle of voluntariness, implementation stages, process termination, and judicial oversight. Paradigm-wise, these changes reflect a shift from a retributive orientation toward an approach that integrates the victim, the offender, and the community into the restorative process. However, its effectiveness remains contingent upon implementing regulations, inter-agency coordination, facilitator capacity, victim protection, and oversight to ensure that the reconciliation mechanism does not devolve into a vehicle for the abuse of authority.

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI PERBANDINGAN)

Keywords: *Restorative justice, KUHP, Legal literature, Comparative law, Criminal justice system*

1. LATAR BELAKANG

Hukum acara pidana pada dasarnya dibentuk untuk memastikan bahwa kewenangan negara dalam menangani tindak pidana berjalan melalui prosedur yang sah, terukur, dan menghormati hak para pihak. Dalam konstruksi KUHP 1981, orientasi tersebut terutama diwujudkan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan. Pola demikian penting bagi negara hukum karena mencegah penghukuman dilakukan secara sewenang-wenang. Akan tetapi, sistem yang sangat menekankan proses formal juga dapat meninggalkan persoalan ketika kepentingan korban dan pemulihan hubungan sosial tidak menjadi bagian utama dari penyelesaian perkara. Perkembangan pemikiran hukum pidana kemudian memperlihatkan kritik terhadap model yang menempatkan pidana sebagai respons utama terhadap pelanggaran. Restorative justice menawarkan cara pandang berbeda: tindak pidana dipahami tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian terhadap korban dan mengganggu hubungan sosial. Karena itu, penyelesaian diarahkan pada identifikasi kerugian, pertanggungjawaban pelaku, pemulihan korban, dan pemulihan keseimbangan masyarakat. Gagasan tersebut sejalan dengan pemikiran Marshall dan Zehr yang menempatkan partisipasi para pihak sebagai unsur penting dalam penyelesaian perkara (Marshall, 1999; Zehr, 1990).

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya baru. Tradisi musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan telah lama dikenal dalam berbagai komunitas masyarakat. Namun, nilai yang hidup tersebut belum memperoleh formulasi yang utuh dalam KUHP 1981. Akibatnya, penyelesaian perkara secara damai sering berkembang melalui kebijakan atau peraturan sektoral. Keadaan ini menimbulkan persoalan kepastian hukum karena institusi yang menangani perkara dapat memiliki prosedur dan kriteria yang berbeda. Yang menjadi sumber artikel ini mengidentifikasi empat persoalan pokok: tidak adanya dasar eksplisit restorative justice dalam KUHP lama; potensi kekaburan norma dalam KUHP baru; kebutuhan perlindungan yang seimbang bagi korban dan pelaku; serta perlunya perbandingan untuk menilai perkembangan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Rumusan masalah kemudian diarahkan pada dua pertanyaan, yaitu bagaimana pengaturan restorative justice dalam kedua KUHP dan bagaimana perbandingan serta implikasinya terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan fokus tersebut, artikel ini mempertahankan substansi skripsi sekaligus menyusunnya kembali dalam bentuk artikel jurnal yang lebih ringkas, argumentatif, dan terstruktur. Tujuan penelitian adalah menjelaskan konstruksi normatif kedua rezim KUHP dan menilai perubahan kedudukan restorative justice setelah lahirnya KUHP 2025. Secara akademik, kajian ini diharapkan memperkaya pembahasan hukum acara pidana, sedangkan secara praktis dapat

menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, dan masyarakat dalam memahami batas serta tujuan mekanisme restoratif.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian mengenai *restorative justice* di Indonesia telah berkembang sebelum KUHAP 2025. Penelitian terdahulu banyak membahas penerapannya pada tahap penyidikan dan penuntutan serta efektivitas kebijakan institusional. Di lingkungan kepolisian, pendekatan tersebut memperoleh pedoman melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Di lingkungan kejaksaan, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menjadi dasar penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pada lingkungan peradilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 memberikan pedoman bagi hakim. Sementara itu, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih dahulu mengenalkan *diversi* sebagai bentuk penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan. Penelitian tidak menempatkan kebaruan pada klaim sebagai kajian pertama mengenai *restorative justice* dalam KUHAP 2025. Kebaruannya terletak pada pendekatan yuridis-komparatif yang mempertemukan dua rezim hukum acara pidana: UU Nomor 8 Tahun 1981 dan UU Nomor 20 Tahun 2025. Perbandingan tidak berhenti pada ada atau tidak adanya norma, tetapi juga melihat perubahan kedudukan *restorative justice*, pergeseran paradigma, kewenangan aparat, potensi kekaburan norma, serta konsekuensi terhadap sistem peradilan pidana. Posisi tersebut penting karena penelitian tentang KUHAP baru cenderung menyoroti norma baru secara terpisah, sedangkan artikel ini menilai perubahan tersebut sebagai transformasi sistemik.

2.1 Teori Restorative Justice

Teori *restorative justice* memandang tindak pidana sebagai kerugian yang harus diperbaiki, bukan hanya kesalahan yang harus dibalas. Fokusnya adalah hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pelaku didorong untuk mengakui tanggung jawab serta memenuhi bentuk pemulihan yang disepakati, sementara korban diberi ruang untuk menyampaikan kerugian dan kebutuhan pemulihannya. Dengan demikian, perdamaian bukan sekadar hasil akhir, tetapi merupakan proses yang harus melibatkan para pihak secara aktif dan sukarela.

2.2 Teori Kepastian Hukum dan Keadilan

Kepastian hukum menuntut agar syarat, prosedur, kewenangan, dan akibat hukum *restorative justice* dapat dipahami secara konsisten. Teori keadilan digunakan untuk

menguji apakah mekanisme baru benar-benar memberi keseimbangan antara korban, pelaku, masyarakat, dan kepentingan negara. Perspektif Radbruch mengenai hubungan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan membantu menjelaskan bahwa *restorative justice* tidak boleh mengorbankan salah satu nilai tersebut secara berlebihan.

2.3 Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana terdiri atas subsistem yang saling berhubungan, terutama kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Karena itu, perubahan hukum acara tidak dapat dinilai hanya dari satu institusi. Restorative justice harus mampu bergerak secara konsisten dari penyidikan sampai pengadilan. Pendekatan sistem digunakan untuk menilai bagaimana perubahan kewenangan dan kontrol antar-lembaga memengaruhi efektivitas serta konsistensi penegakan hukum. Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan normatif digunakan karena objek utama penelitian adalah norma hukum yang mengatur restorative justice dalam dua undang-undang hukum acara pidana, kemudian dianalisis dengan doktrin dan literatur hukum yang relevan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 8 Tahun 1981, UU Nomor 20 Tahun 2025, serta peraturan yang berkaitan dengan penerapan restorative justice. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang digunakan dalam skripsi. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu pemahaman istilah dan penelusuran sumber. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi struktur dan isi norma dalam KUHAP lama dan baru. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami restorative justice, kepastian hukum, keadilan, negara hukum, dan sistem peradilan pidana. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta perubahan orientasi hukum dari rezim 1981 menuju rezim 2025. Ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi sehingga penelitian tidak berhenti pada inventarisasi pasal. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan relevansi terhadap

rumusan masalah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal dan sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penilaian terhadap tujuan pembentukan norma dan implikasinya. Dalam artikel ini, uraian skripsi diparafrasekan dan disusun kembali menjadi argumentasi jurnal; substansi, kesimpulan, serta fokus penelitian tetap dipertahankan. Keterbatasan penelitian perlu ditegaskan. Karena merupakan penelitian normatif, artikel tidak menguji secara empiris berapa banyak perkara yang berhasil diselesaikan melalui KUHP 2025 atau bagaimana pengalaman korban di lapangan. Oleh sebab itu, penilaian mengenai efektivitas implementasi ditempatkan sebagai analisis normatif dan prediktif, bukan sebagai klaim hasil survei atau penelitian lapangan. Keterbatasan tersebut sekaligus membuka ruang bagi penelitian empiris

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

KUHP 1981 tidak membentuk satu mekanisme khusus yang disebut *restorative justice*. Struktur hukumnya menempatkan proses pidana pada jalur formal, mulai dari penyelidikan dan penyidikan sampai penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Akibatnya, perdamaian antara korban dan pelaku tidak dengan sendirinya menjadi dasar umum untuk menghentikan proses. Konstruksi tersebut mencerminkan paradigma pada saat KUHP dibentuk, ketika tujuan utama hukum acara adalah memastikan proses pembuktian dan penegakan hukum berlangsung sesuai prosedur.

Ketiadaan norma eksplisit tidak berarti masyarakat Indonesia sama sekali tidak mengenal penyelesaian restoratif. Nilai musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan telah lama hidup dalam praktik sosial. Persoalannya, nilai tersebut tidak terkodifikasi secara seragam dalam hukum acara pidana. Dalam praktik, dapat muncul keadaan ketika korban telah menerima permintaan maaf dan kerugian telah dipulihkan, tetapi perkara tetap diproses karena aparat terikat pada konstruksi formal. Hal ini memperlihatkan jarak antara keadilan formal dan kebutuhan keadilan substantif. Kondisi tersebut mendorong lahirnya berbagai regulasi sektoral. UU Nomor 11 Tahun 2012 memperkenalkan diversi dalam perkara anak dengan tujuan menghindarkan anak dari proses peradilan formal apabila syaratnya terpenuhi. Selanjutnya, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memberikan dasar penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 memberikan pedoman penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 menjadi pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara pidana berdasarkan pendekatan restoratif.

Perkembangan sektoral tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap restorative justice telah diakui sebelum KUHAP baru. Namun, sifat sektoralnya memiliki konsekuensi. Setiap lembaga dapat mengembangkan prosedur internal sesuai kewenangannya, sementara norma induk yang menghubungkan seluruh tahapan proses belum tersedia. Dari perspektif kepastian hukum, keadaan ini dapat menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap perkara yang secara substansi memiliki karakteristik serupa. Dengan demikian, persoalan KUHAP lama bukan semata-mata tidak mengenal nilai pemulihan, tetapi belum menyediakan arsitektur hukum acara yang menjadikan restorative justice sebagai bagian resmi dari sistem. Kelemahan tersebut menjadi salah satu alasan normatif bagi pembentukan KUHAP baru. Kodifikasi pada tingkat undang-undang diharapkan mengurangi fragmentasi dan memperjelas posisi restorative justice dalam keseluruhan sistem peradilan pidana.

4.1 Transformasi Normatif dalam KUHAP 2025

Perubahan mendasar dalam KUHAP 2025 terlihat dari adanya pengaturan khusus mengenai mekanisme keadilan restoratif dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88. Penempatan mekanisme tersebut dalam bab tersendiri mempunyai makna penting: restorative justice tidak lagi diperlakukan hanya sebagai kebijakan sektoral, melainkan sebagai bagian dari hukum acara pidana nasional. Norma baru mencakup tujuan, persyaratan, pihak yang dapat mengajukan, pengecualian, proses pada tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, sampai kontrol pengadilan. Pasal 79 menjadi titik awal karena menghubungkan penyelesaian perkara dengan pemulihan. Dalam perspektif restoratif, ukuran keberhasilan tidak semata-mata apakah pelaku menerima pidana, melainkan apakah kerugian korban dapat dipulihkan dan hubungan yang terganggu dapat diperbaiki. Bentuk pemulihan dapat berupa permintaan maaf, ganti kerugian atau restitusi, serta tindakan lain yang disepakati sesuai hukum. Setelah kesepakatan dilaksanakan, proses perkara dapat dihentikan sesuai prosedur yang ditentukan. Pengaturan ini menggeser posisi korban. Jika dalam KUHAP lama proses cenderung berpusat pada pembuktian kesalahan terdakwa, KUHAP baru membuka ruang lebih besar bagi korban untuk berpartisipasi dalam penyelesaian. Pelaku juga didorong untuk mengambil tanggung jawab langsung. Dari perspektif teori restorative justice, perubahan tersebut penting karena mengembalikan konflik pidana kepada pihak-pihak yang mengalami dampaknya tanpa menghilangkan fungsi negara sebagai penjaga kepentingan umum. Pasal 80 memberikan batasan terhadap

perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif, termasuk kriteria ancaman pidana dan status pelaku. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa restorative justice bersifat selektif, bukan universal. Syarat tersebut sekaligus menjaga agar pendekatan restoratif tidak digunakan pada perkara yang memerlukan respons negara yang lebih kuat. Dalam skripsi, pembatasan ini dipandang sebagai bentuk kehati-hatian dan penerapan prinsip proporsionalitas. Secara kritis, keberadaan norma pada tingkat undang-undang memang memperkuat asas legalitas. Namun, keberadaan norma belum otomatis menjamin praktik yang seragam. Masih diperlukan aturan pelaksana yang rinci, standar fasilitasi, mekanisme pencatatan, perlindungan korban, serta pengawasan terhadap kesukarelaan. Tanpa itu, norma yang baik dapat tetap melahirkan perbedaan interpretasi.

4.2 Analisis Pasal 81 dan Pasal 82 KUHAP 2025

4.2.1 Kesukarelaan dan Inisiatif Para Pihak

Pasal 81 memberikan ruang untuk memulai mekanisme restoratif melalui permohonan pihak yang berkepentingan maupun penawaran dari aparat sesuai tahap proses. Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme tidak hanya menjadi inisiatif negara. Korban, pelaku, atau keluarga dapat mengajukan penyelesaian, sedangkan aparat dapat menawarkan mekanisme ketika perkara memenuhi syarat. Pola ini memperkuat prinsip partisipasi. Unsur yang paling penting adalah kesukarelaan. Perdamaian yang tercapai akibat tekanan, intimidasi, ancaman, tipu daya, atau kekerasan tidak sejalan dengan restorative justice. Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, persetujuan harus diberikan secara bebas dan berdasarkan pemahaman yang memadai mengenai akibat hukum kesepakatan. Karena itu, fasilitator tidak boleh mengarahkan korban untuk memaafkan atau memaksa pelaku menerima perbuatan yang tidak dilakukannya. Dibandingkan dengan kebijakan sektoral sebelumnya, pengaturan kesukarelaan dalam KUHAP 2025 memperoleh kedudukan lebih kuat karena menjadi norma hukum acara nasional. Ini sekaligus memperjelas tanggung jawab aparat: mereka bukan sekadar mencari tanda tangan perdamaian, tetapi memastikan proses berlangsung adil dan bebas dari tekanan.

4.2.2 Pengecualian dalam Pasal 82

Pasal 82 menetapkan kelompok tindak pidana yang dikecualikan dari mekanisme restoratif, antara lain kejahatan yang berkaitan dengan keamanan negara, terorisme,

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI PERBANDINGAN)

korupsi, kekerasan seksual, tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana tertentu dengan ancaman minimum khusus, serta perkara yang dinilai sangat membahayakan masyarakat. Sebagian besar tindak pidana narkoba juga berada dalam rezim pengecualian dengan ketentuan khusus bagi pengguna atau penyalahguna. Pengecualian tersebut menunjukkan bahwa negara tetap mempertahankan fungsi represif terhadap kejahatan yang berdampak luas. Secara teoritis, hal ini konsisten dengan proporsionalitas: semakin besar dampak terhadap kepentingan publik atau hak fundamental, semakin kuat kebutuhan untuk mempertahankan proses pidana formal. Dengan demikian, restorative justice bukan pengganti sistem peradilan pidana, melainkan alternatif terbatas untuk perkara yang secara objektif masih memungkinkan pemulihan. Dari sudut pencegahan penyalahgunaan, daftar pengecualian juga berfungsi sebagai pagar. Namun, ketepatan klasifikasi dan interpretasi tetap membutuhkan aparat yang kompeten. Pengawasan harus memastikan bahwa pengecualian tidak diperluas secara sewenang-wenang, tetapi juga tidak digunakan untuk memaksakan perdamaian pada perkara yang sebenarnya tidak layak.

4.3 Perbandingan KUHAP Tahun 1981 dan KUHAP Tahun 2025

Aspek	KUHAP 1981	KUHAP 2025
Dasar normatif	Tidak ada bab khusus restorative justice; praktik berkembang melalui regulasi sektoral.	Ada pengaturan khusus mengenai mekanisme keadilan restoratif pada Pasal 79–88.
Orientasi	Lebih dominan pada proses formal, pembuktian, dan pembedaan.	Menggabungkan proses formal dengan alternatif pemulihan yang selektif.
Kedudukan korban	Terutama sebagai pihak yang memberikan keterangan/bukti; ruang pemulihan belum terintegrasi secara utuh.	Lebih aktif dalam proses kesepakatan dan pemulihan.
Kedudukan pelaku	Pertanggungjawaban terutama melalui proses pidana dan pidana yang dijatuhkan.	Didorong bertanggung jawab langsung atas akibat tindak pidana.

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI PERBANDINGAN)

Kriteria perkara	Tidak ada mekanisme umum restorative justice dalam KUHAP.	Ada persyaratan dan pengecualian yang menjadi dasar seleksi perkara.
Penghentian	Alasan penghentian tidak dirancang khusus untuk keberhasilan perdamaian restoratif.	Keberhasilan mekanisme restoratif dapat menjadi dasar penghentian sesuai prosedur.
Kontrol	Belum ada desain judicial control khusus untuk restorative justice.	Terdapat kontrol/penetapan pengadilan pada mekanisme tertentu.
Keseragaman	Berpotensi berbeda antar-institusi karena regulasi sektoral.	Dasar normatif lebih seragam karena berada pada tingkat undang-undang.

Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan paling penting bukan hanya penambahan pasal, tetapi perubahan status restorative justice. Dalam rezim lama, penerapan sangat dipengaruhi oleh kebijakan institusi. Dalam rezim baru, mekanisme memperoleh sumber legitimasi yang sama bagi seluruh subsistem. Hal ini berpotensi mengurangi disparitas dan memperkuat prediktabilitas hukum. Dari sisi filosofi, KUHAP 2025 berusaha menyesuaikan hukum acara dengan perkembangan tujuan pemidanaan nasional yang lebih menekankan pencegahan, pembinaan, pemulihan, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, prosedur pidana tidak lagi diposisikan hanya sebagai jalan menuju penghukuman, tetapi juga sebagai sarana mencapai tujuan pemidanaan yang lebih luas. Namun, keseragaman norma tidak berarti seluruh persoalan selesai. Potensi multitafsir tetap ada apabila istilah, standar pemulihan, ukuran kesukarelaan, atau tata cara pengawasan tidak dijelaskan secara teknis. Oleh karena itu, kualitas implementasi menjadi tahap berikutnya yang menentukan keberhasilan reformasi.

4.4 Analisis Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis

4.4.1 Dimensi Filosofis

Secara filosofis, restorative justice mencerminkan perubahan pemahaman mengenai makna keadilan. Keadilan tidak hanya dilihat sebagai pemberian sanksi yang setimpal, tetapi juga sebagai pemulihan kerugian dan hubungan sosial. Orientasi tersebut

lebih dekat dengan gagasan keadilan substantif karena memperhitungkan kebutuhan korban dan dampak sosial tindak pidana. Dalam konteks Indonesia, pendekatan musyawarah dan pemulihan juga memiliki resonansi dengan nilai kekeluargaan dan keadilan sosial.

4.4.2 Dimensi Yuridis

Secara yuridis, pengaturan pada tingkat undang-undang memperkuat asas legalitas. Aparat memiliki dasar yang lebih jelas untuk menawarkan atau menjalankan mekanisme restoratif, sementara pihak yang berkepentingan memiliki pijakan untuk memahami hak dan prosedur. Kontrol pengadilan menambah jaminan bahwa penghentian tidak hanya bergantung pada keputusan satu aparat. Dari perspektif sistem hukum, perubahan ini mengurangi ketergantungan pada aturan internal yang sebelumnya berbeda antar-lembaga.

4.4.3 Dimensi Sosiologis

Secara sosiologis, restorative justice menjawab kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian konflik yang cepat, sederhana, dan menghasilkan pemulihan nyata. Proses pidana yang panjang dan mahal tidak selalu membuat korban merasa dipulihkan. Kesepakatan yang memperbaiki kerugian dan hubungan sosial dapat lebih dekat dengan rasa keadilan masyarakat untuk perkara tertentu. Karena itu, lahirnya norma baru dapat dibaca sebagai respons hukum terhadap perubahan kebutuhan sosial.

Potensi peningkatan kepercayaan masyarakat juga cukup besar karena hukum terlihat tidak hanya menghukum, tetapi menyelesaikan konflik. Namun, kepercayaan justru dapat menurun apabila restorative justice digunakan untuk memberikan perlakuan istimewa, diperdagangkan, atau dipaksakan kepada korban. Transparansi, akuntabilitas, dan dokumentasi proses menjadi syarat penting agar masyarakat dapat membedakan mekanisme restoratif yang sah dari perdamaian yang semu.

4.5 Implikasi terhadap Kepolisian

KUHAP 2025 mengubah ruang kerja penyidik. Penyidik tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai pihak yang memastikan kelengkapan proses menuju penuntutan, tetapi juga sebagai fasilitator penyelesaian perkara tertentu melalui mekanisme restoratif. Perubahan ini sejalan dengan kebutuhan untuk mengurangi beban perkara yang sebenarnya dapat dipulihkan tanpa proses panjang, tetapi sekaligus meningkatkan tanggung jawab penyidik. Pertama, penyidik harus mampu menilai kelayakan perkara berdasarkan persyaratan undang-undang. Penilaian tidak boleh hanya didasarkan pada adanya

permintaan korban atau pelaku. Karakter tindak pidana, tingkat kerugian, status pelaku, kepentingan masyarakat, dan ketentuan pengecualian harus diperiksa. Kedua, penyidik harus memastikan kesepakatan dibuat secara sukarela. Ketiga, pelaksanaan kesepakatan perlu diverifikasi sebelum penghentian dilakukan. Perubahan peran tersebut menuntut peningkatan kompetensi. Keterampilan mediasi, negosiasi, komunikasi dengan korban, perlindungan kelompok rentan, dan pemahaman hak asasi manusia menjadi bagian penting dari kapasitas penyidik. Tanpa kompetensi, restorative justice dapat direduksi menjadi prosedur administratif berupa tanda tangan perdamaian. Padahal inti mekanisme adalah proses pemulihan yang berkualitas. Kontrol yudisial yang diperkenalkan KUHAP baru juga memengaruhi pola kerja kepolisian. Penghentian tidak lagi sepenuhnya berhenti pada keputusan internal, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada penuntut umum dan pengadilan sesuai mekanisme yang berlaku. Ini menciptakan checks and balances sekaligus meningkatkan akuntabilitas. Dari sisi efisiensi, penerapan yang tepat berpotensi mengurangi jumlah perkara yang diteruskan ke Kejaksaan dan pengadilan. Efisiensi tersebut bukan sekadar penghematan sumber daya negara, tetapi juga memungkinkan aparat memusatkan perhatian pada perkara yang serius. Namun, indikator keberhasilan tidak boleh hanya berupa jumlah perkara yang dihentikan. Ukuran yang lebih tepat mencakup kepuasan korban, pemenuhan kewajiban pelaku, keberlanjutan hubungan sosial, dan tidak adanya tekanan dalam proses.

Skripsi merekomendasikan koordinasi antarlembaga. Bagi kepolisian, koordinasi diperlukan agar standar yang digunakan sejak tahap awal konsisten dengan proses penuntutan dan pengawasan pengadilan. Dengan demikian, penyidik menjadi bagian dari sistem restoratif yang terintegrasi, bukan pelaksana kebijakan yang berdiri sendiri.

4.6 Implikasi terhadap Kejaksaan dan Pengadilan

4.6.1 Kejaksaan

KUHAP 2025 memperkuat legitimasi kewenangan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Praktik tersebut sebelumnya telah memperoleh dasar dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dengan masuknya mekanisme ke dalam KUHAP, kewenangan tersebut tidak lagi hanya dipahami sebagai kebijakan sektoral, tetapi sebagai bagian dari desain hukum acara pidana nasional. Penuntut umum memiliki posisi strategis sebagai pengendali perkara sekaligus penjaga kepentingan umum. Karena itu, jaksa harus menilai apakah kesepakatan benar-benar mencerminkan pemulihan dan tidak

merugikan korban atau masyarakat. Pengawasan terhadap pemenuhan kesepakatan juga penting. Penghentian penuntutan seharusnya tidak dilakukan hanya karena ada surat perdamaian, melainkan setelah syarat substantif dan prosedural dipenuhi. Kejaksaan juga perlu membangun standar internal yang selaras dengan KUHAP baru. Regulasi sektoral yang telah ada perlu diharmonisasikan agar tidak menimbulkan konflik norma. Selain itu, data mengenai perkara restoratif perlu dikelola secara transparan sehingga dapat dievaluasi secara berkala.

4.6.2 Pengadilan

Pengadilan memperoleh fungsi penting dalam mengawasi legalitas dan kualitas mekanisme restoratif. Penetapan pengadilan atas penghentian tertentu menjadi instrumen checks and balances. Hakim tidak seharusnya hanya memeriksa keberadaan dokumen, tetapi juga memastikan bahwa prosedur sesuai undang-undang dan kesepakatan tidak lahir dari tekanan. Peran hakim dalam perkara restoratif juga menuntut perubahan perspektif. Hakim tetap harus menjaga independensi dan kepastian hukum, tetapi sekaligus memahami prinsip pemulihan. Peradilan perlu menilai kepentingan korban, kesanggupan pelaku memenuhi kewajiban, dan dampak sosial penyelesaian. Dengan demikian, pengadilan berfungsi sebagai pengawas sekaligus penjaga kualitas keadilan. Secara sistemik, hubungan antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menjadi lebih penting setelah KUHAP 2025. Jika satu institusi menerapkan standar berbeda, tujuan kodifikasi dapat berkurang. Karena itu, harmonisasi pedoman, pelatihan bersama, dan mekanisme evaluasi lintas institusi diperlukan. Implikasi lainnya adalah kebutuhan dokumentasi. Setiap proses harus meninggalkan jejak administratif yang memadai mengenai siapa yang mengajukan, bagaimana kesukarelaan diperiksa, apa isi kesepakatan, kapan kewajiban dipenuhi, dan apa dasar penghentian. Dokumentasi merupakan bagian dari akuntabilitas dan sekaligus perlindungan bagi aparat maupun para pihak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. UU Nomor 8 Tahun 1981 belum mengatur restorative justice sebagai mekanisme umum dalam hukum acara pidana. Praktik restoratif kemudian berkembang melalui berbagai instrumen sektoral, antara lain diversi dalam UU SPPA, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan nyata terhadap pendekatan pemulihan, tetapi sekaligus menimbulkan risiko fragmentasi dan perbedaan penerapan.

2. UU Nomor 20 Tahun 2025 mengubah kedudukan restorative justice dengan mengaturnya secara khusus dalam Pasal 79–88. Norma baru mencakup tujuan pemulihan, syarat perkara, kesukarelaan, pengecualian, prosedur pada berbagai tahap, penghentian, serta kontrol pengadilan. Secara normatif, perubahan ini memperkuat kepastian hukum dan memberikan dasar yang lebih seragam bagi aparat penegak hukum.
3. Perubahan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dari retributif menuju restoratif. Korban memperoleh ruang lebih besar untuk berpartisipasi, pelaku didorong mengambil tanggung jawab, dan masyarakat dipandang sebagai bagian dari proses pemulihan. Meskipun demikian, restorative justice tetap merupakan mekanisme selektif. Perkara yang berdampak luas terhadap kepentingan publik atau termasuk kategori pengecualian tetap harus diproses melalui mekanisme yang ditentukan hukum.

5.2 Saran

Pembentuk undang-undang dan pemerintah perlu memastikan tersedianya aturan pelaksana yang rinci, seragam, dan mudah diterapkan. Aturan tersebut perlu menjelaskan standar mediasi penal, bentuk kesepakatan, verifikasi pemulihan, perlindungan korban, tata cara pengawasan, dan indikator keberhasilan. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kompetensi serta membangun koordinasi lintas lembaga. Masyarakat perlu memperoleh edukasi bahwa restorative justice bukan penghapusan pertanggungjawaban pidana. Penelitian selanjutnya sebaiknya melengkapi kajian normatif dengan penelitian empiris mengenai efektivitas UU Nomor 20 Tahun 2025 di berbagai wilayah, termasuk kepuasan korban, pemenuhan kesepakatan, residivisme, durasi perkara, biaya penegakan hukum, dan kepercayaan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

Howard Zehr. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Pennsylvania: Herald

TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI PERBANDINGAN)

Press, 1990.

Rokilah, Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law." *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 12. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>.

Tony F. Marshall. *Restorative Justice: An Overview*. London: London: Home Office, 1999.

un. United Nations Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters (2022).

Buku Teks

Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Bandung: Alumni, 2010.

Mulyadi Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2015.

Pusat, Pemerintah. *Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (2025)*.

Raharjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Rokilah, Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law." *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 12